

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

NOMOR 3 TAHUN 1981

TENTANG

PEMERIKSAAN DAN PENJUALAN DAGING SERTA PENGGUNAAN
RUMAH POTONG HEWAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

DENGAN RAJUAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

MEMBANG

: bahwa dalam usaha untuk meningkatkan ketertiban terhadap pemeriksaan dan penjualan daging serta penggunaan rumah potong hewan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, dipandang perlu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemeriksaan ternak dan penjualan daging serta pemakaian pembantaian sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 27 tahun 1962 beserta perubahannya ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang dan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah-Induk Baru.

INGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk-bentuk Peraturan Daerah.

ngan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Lumajang,

MEMUTUSKAN

NETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
TENTANG PEMERIKSAAN DAN PENJUALAN DAGING SERTA PENGGUNAAN
RUMAH POTONG HEWAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang ;
- c. Rumah Potong Hewan, ialah tempat pemotongan hewan yang disediakan untuk memotong hewan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- d. Rumah Potong Hewan Khusus, ialah tempat yang disediakan untuk memotong hewan dan dikelola bukan oleh Pemerintah Daerah ;

- e. Juru periksa, ialah Pegawai Pemerintah Daerah yang telah mendapat pendidikan khusus mengenai pemeriksaan daging dan bertugas melaksanakan pemotongan daging yang akan dikonsumsi kepada masyarakat baik untuk dijual belikan atau untuk hajat ;
- f. Jagal, ialah mereka yang mata pencahariannya memotong atau menyuruh memotong hewan, mengakibatkan perubahan penjualan dan atau menyediakan tempat penyimpanan serta penjual daging dan mempunyai ijin dari yang berwajib ;
- g. Penjual daging, ialah orang yang mempunyai persediaan daging untuk dijual atau ditawarkan secara menetap atau berkeliling di jalan umum, tempat umum, rumah ke rumah atau di pagar ;
- h. Hewan, ialah sapi, kerbau, kuda, babi dan kambing ;
- i. Ahli pemeriksa daging, ialah dokter atau orang-orang lain yang berdasarkan pendidikan atau pengetahuannya ditetapkan sebagai ahli pemeriksa hewan oleh Menteri Pertanian.

BAB II

KETENTUAN PENGGUNaan RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 2

- (1) Setiap pemotongan hewan dilaksanakan di Rumah Potong Hewan Umum ;
- (2) Kecuali dalam keadaan yang luar biasa seperti : patah tulang, luka berat, penyakit berat, untuk keperluan hajat dan untuk memenuhi kebutuhan upacara keagamaan atau adat, pemotongan ternak dapat dilaksanakan diluar rumah potong hewan umum yang sesudah dilakukan pemotongan, yang bersangkutan harus segera melapor kepada juru periksa daging untuk diperiksa ;
- (3) Tata cara pelaksanaan potong diluar rumah potong hewan umum sebagai dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Apabila dipandang perlu Kepala Daerah dapat memberikan ijin kepada seseorang atau badan hukum untuk mendirikan rumah potong hewan khusus ;
- (2) Syarat-syarat pendirian rumah potong hewan khusus dimaksud pada ayat (1) pasal ini ;
 - a. Jarak antara rumah potong hewan khusus dengan rumah potong hewan umum tidak boleh kurang 5 (lima) kilometer ;
 - b. Lantai dan dinding harus kedap air ;
 - c. Saluran tempat pembuangan dan pengaliran air, darah dan kotoran lainnya harus dipilester ;
 - d. Harus disediakan air bersih untuk pencucian ;
 - e. Tempat penggantungan daging harus terbuat dari logam yang bersih dan tidak berkarat ;
- (3) Pemilik atau pengusaha dari rumah potong hewan khusus harus menyediakan atau mempunyai buku daftar pemotongan ternak menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III

KETENTUAN PEMERIKSAAN HEWAN DAN DAGING

Pasal 4

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong di rumah potong hewan umum atau rumah potong hewan harus mendapat pemeriksaan terlebih dahulu dari juru periksa ;
- (2) Hewan yang telah diperiksa diberi tanda dan surat pemeriksaan ;
- (3) Bentuk tanda dan surat pemeriksaan dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dan berlaku selama 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 5

Bilamana menurut ahli pemeriksaan hewan yang akan dipotong menderita penyakit menular, pemotongannya ditangguhkan dan dilaporkan kepada Kepala Daerah.

atau dianggap mempunyai penyakit menular

Pasal 6

- dari
- (1) Setiap daging hasil pemotongan hewan harus diperiksa terlebih dahulu oleh juru periksa ;
 - (2) Daging hewan yang telah mendapat pemeriksaan sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberi tanda yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
 - (3) Daging atau bagian-bagian yang setelah pemeriksaan dianggap tidak baik, atau perintah juru periksa bagian-bagian tersebut harus dimusnahkan.

BAB IV

KENTENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Atas penggunaan rumah potong hewan umum atau rumah potong hewan khusus kepada yang bersangkutan dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi pemeriksaan daging dan penggunaan rumah potong hewan umum serta tempat penjualan daging dan kandang ternak, tiap ekor sebagai berikut :
 - I. Pemotongan hewan yang dagingnya untuk dijual :
 - a. Hewan besar (lumbu, kerbau, kuda), sebesar Rp.800,- (delapan ratus rupiah) ;
 - b. Babi, sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - c. Hewan kecil (kambing atau domba), sebesar Rp.100,- (seratus rupiah).
 - II. Pemotongan hewan untuk keperluan hajat atau selamatan ;
 - a. Hewan besar (lumbu, kerbau, kuda), sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;
 - b. Babi, sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - c. Hewan kecil, (kambing atau domba) sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) ;
- (3) Besarnya retribusi pemeriksaan ternak dan daging diluar rumah potong hewan umum, tiap ekor ditetapkan sebagai berikut :
 - I. Pemotongan hewan yang dagingnya untuk dijual :
 - a. Hewan besar (lumbu, kerbau, kuda), sebesar Rp.800,- (delapan ratus rupiah) ;
 - b. Babi, sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - c. Hewan kecil (kambing atau domba), sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) ;
 - II. Pemotongan hewan untuk keperluan hajat atau selamatan ;
 - a. Hewan besar (lumbu, kerbau, kuda), sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;
 - b. Babi, sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - c. Hewan kecil (kambing atau domba), sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) ;

Pasal 8

Dikecualikan dari ketentuan tersebut dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini dari penggunaan Retribusi penatapannya harus dagingnya dipergunakan untuk kepentingan upacara keagamaan/adat.

Pasal 9

Hasil pungutan retribusi dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini merupakan pendapatan Daerah yang harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PEKERJAAN JAGAL DAN PENJUAL DAGING
Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum, dapat menjalankan pekerjaan jagal setelah terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Kepala Daerah ;
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pemberian ijin menjalankan pekerjaan jagal sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Bagi setiap penjual daging terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Kepala Daerah ;
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pemberian ijin penjualan daging, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pada ayat (1) pasal 2, ayat (2) pasal 3, ayat (1) pasal 4, ayat (1) pasal 6, pasal 7, ayat (1) pasal 10 dan ayat (1) pasal 11 diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Lumajang, 29 Juni 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

ttd
K. A. R. S. I. D.

ttd
S. O. E. W. A. N. D. I.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Nopember 1985 Nomor 392/P tahun 1985.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JATIM
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
ub. Kepala Biro Hukum
ttd.

R. DYATMIKO SOEMODIHARDJO, SH
NIP. 510023535

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang tahun 1985 Seri B tanggal 23 Desember 1985 Nomor 5/1985.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II LUMAJANG
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd

K. O. E. S. L. A. N. S. H.
NIP. 010020724.-

Turunan sesuai dengan aselinya
Kepala Bagian Hukum & Ortala ,

MOCH. ARIF MOOR, SH
NIP. 510055176.-

P E R U T S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

NOMOR 9 TAHUN 1981

TENTANG

PEMERIKSAAN DAN PENJUALAN DAGING SERTA PENGGUNAAN RUJUK
POTONG HEWAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 27 Tahun 1962 telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 6 Tahun 1977 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, maka dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Daerah khususnya dari sektor Retribusi Daerah dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah baru yang mengatur tentang Pemeriksaan dan Penjualan Daging serta Penggunaan Rujuk Potong Hewan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1, pasal 2 : Cukup jelas ;
Pasal 3 ayat 1 : Cukup jelas ;
Pasal 3 ayat 1 : Ternak dimusnahkan dalam keadaan luar biasa dapat dipotong dengan tidak mempengaruhi jarak dari tempat pembantaian umum.
Pasal 3, ayat 3 : Cukup jelas ;
Pasal 4, pasal 5, pasal 6 : Cukup jelas ;
Pasal 7 : Besarnya tarif retribusi pembantaian hewan disesuaikan dengan keadaan ekonomi dewasa ini yang ditetapkan sesuai dengan penggunaannya.
Pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 pasal 12 dan pasal 13 : Cukup jelas.